



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II J O M B A N G

K E P U T U S A N
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG
NOMOR 12 TAHUN 1999

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA BATAS WILAYAH DESA/KELURAHAN
DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka langkah awal pelaksanaan penetapan batas dan pemetaan wilayah Desa/Kelurahan di Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang, dan untuk menghindari terjadinya perselisihan atau sengketa yang muncul kepermukaan mengenai batas Desa/Kelurahan; maka diperlukan solusi guna mendapatkan penyelesaian secara tuntas;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana huruf a menimbang, maka dipandang perlu untuk menyempurnakan pembentukan Tim Pembina Batas Wilayah Desa/Kelurahan di Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang, dan menetapkannya dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1980 tentang Pedoman Pembentukan, Pemecahan, Penyatuan dan Penghapusan Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1994 tentang Kerjasama dan Penyelesaian Perselisihan antar Desa/Kelurahan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 1984 tentang Penetapan Batas Wilayah Desa/Kelurahan;
6. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 1990 tentang Penetapan Batas dan Pemetaan Wilayah Desa/Kelurahan.

- Memperhatikan : 1. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 21 April 1998 Nomor : 146/4306/013/1998 perihal Pelaksanaan Penetapan Batas Wilayah Desa/Kelurahan;
2. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 22 Desember 1998 Nomor : 146/14822/013/1998 perihal Pelaksanaan Penetapan Batas Wilayah Desa/Kelurahan.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA BATAS WILAYAH DESA/KELURAHAN DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG.

Pasal 1

Dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah ini, ditetapkan pembentukan Tim Pembina Batas Wilayah Desa/Kelurahan di Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Tim Pembina sebagaimana dimaksud Pasal 1 Keputusan ini, mempunyai tugas dan tanggungjawab melaksanakan penelitian secara cermat terhadap batas wilayah Desa/Kelurahan di Kabupaten Jombang.

Pasal 3

Tim Pembina sebagaimana dimaksud Pasal 1 Keputusan ini, dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 4

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan penetapan batas wilayah Desa/Kelurahan, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang dan swadaya masyarakat.

Pasal 5

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang menyangkut petunjuk teknis pelaksanaan operasional akan diberikan petunjuk tersendiri oleh Ketua Tim.

Pasal 6

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang Nomor 115 Tahun 1993 tanggal 24 Juni 1993 tentang Pembentukan Tim Pembina Batas Wilayah Desa/Kelurahan di Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 7

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- (2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Ditetapkan di Jombang
pada tanggal 11 Maret 1999

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G



Drs. A F F A N D I

SALINAN : Keputusan ini disampaikan
kepada :


- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V Surabaya
di Surabaya;
 3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II
Jombang;
 4. Sdr. Anggota MUSPIDA Kabupaten Jombang;
 5. Sdr. Inspektur Wilayah Kabupaten Jombang;
 6. Sdr. Ketua BAPPEDA Kabupaten Daerah Tingkat II
Jombang;
 7. Sdr. Pembantu Bupati se Kabupaten Jombang;
 8. Sdr. Camat se Kabupaten Jombang;
 9. Sdr. Anggota Tim Pembina Batas Wilayah Desa/
Kelurahan yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II JOMBANG
NOMOR : 12 TAHUN 1999
TANGGAL : 11 Maret 1999

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBINA BATAS WILAYAH DESA/KELURAHAN
DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG

NO	JABATAN DLM TIM	KETERANGAN
1	Pembina	Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II Jombang
2	Ketua	Asisten I Sekwilda Tingkat II Jombang
3	Sekretaris	Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setwilda Tingkat II Jombang
4	Anggota	a. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jombang b. Ketua BAPPEDA Kabupaten Dati II Jombang c. Kepala Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Kabupaten Dati II Jombang d. Kepala Dinas PU Pengairan Daerah Kabupaten Dati II Jombang e. Kepala Dinas PU Bina Marga Daerah Kabupaten Dati II Jombang f. Administratur KPPH (Perhutani) Kabupaten Jombang g. Kepala Bagian Hukum Setwilda Tingkat II Jombang h. Kepala Bagian Keuangan Setwilda Tingkat II Jombang

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G


Drs. A F F A N D I